



SB No. : 2559449

Graha Mustika Ratu, Lantai 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74 - 75 Jakarta 12870, Indonesia
Phone : (62-21) 83709055, 8306575 Fax. : (62-21) 8306620, 8306741
www.vidEI-insurance.co.id e-mail : kp@vidEI-insurance.co.id

JAMINAN PEMELIHARAAN

Nomor Jaminan : 43.93.02.2559449.12.23

Nilai : Rp. 149.655.750,-

1. Dengan ini dinyatakan, bahwa kami : **PT. AURA ANUGERAH ALAM, Graha Astri Aniela Anggun Jalan Tanah Abang III No. 15 Jakarta 10160** sebagai Penyedia, selanjutnya disebut "TERJAMIN", dan **PT. ASURANSI UMUM VIDEI, Graha Mustika Ratu, Lt. 1, Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 74-75, Jakarta 12870** sebagai Penjamin, selanjutnya disini disebut "PENJAMIN", bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Pejabat Pembuat Komitmen 08 Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak, Jl. Angkasa Blok B.15 Kav. 2-3 Jakarta 10720** sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disini disebut "PENERIMA JAMINAN" atas uang sejumlah **Rp. 149.655.750,-** (terbilang: **Seratus Empat Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah**).
2. Maka kami, TERJAMIN dan PENJAMIN dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut diatas dengan baik dan benar bilamana TERJAMIN tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan **Pekerjaan Pengembangan Peralatan Digital Mobile Radio VHF** yang telah dipercayakan kepadanya atas dasar **Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor : 04/PPK-08-11/BA/XII/SAR-2023 Tanggal 01 Desember 2023** dan **Surat Perjanjian Nomor : 11/PPK-08/PERJ/IX/SAR-2023 Tanggal 20 September 2023**.
3. Surat Jaminan ini berlaku selama **365 (tiga ratus enam puluh lima) Hari kalender** dan efektif mulai dari tanggal **01 Desember 2023** sampai dengan tanggal **29 November 2024**.
4. Jaminan ini berlaku apabila :
TERJAMIN tidak memenuhi kewajibannya melakukan pemeliharaan sebagaimana ditentukan dalam Dokumen Kontrak.
5. PENJAMIN akan membayar kepada PENERIMA JAMINAN sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (*unconditional*) dan mudah dicairkan setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari PENERIMA JAMINAN berdasar Keputusan PENERIMA JAMINAN mengenai pengenaan sanksi akibat TERJAMIN cidera janji/lalai/tidak memenuhi kewajibannya.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan ini ditegaskan kembali bahwa PENJAMIN melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda TERJAMIN lebih dahulu disita dan dijual guna melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap PENJAMIN berdasarkan Jaminan ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan ini.

Dikeluarkan di **Jakarta**
Pada tanggal **05 Desember 2023**

PT. AURA ANUGERAH ALAM
(TERJAMIN)



Marselina Nadia
Direktur

PT. ASURANSI UMUM VIDEI
(PENJAMIN)



Andrian Mustafa, SE
Kepala Cabang